BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari analisis data yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dalam PT X ini yaitu :

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung dengan sampel karyawan tetap dari PT X yang berjumlah 30 orang dengan berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2009 adalah sebesar Rp 4,373,042.00 per bulan atau Rp 52,476,500.00 per tahun.
2. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung dengan sampel karyawan tetap dari PT X yang berjumlah 30 orang dengan berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2013 adalah sebesar Rp 3,149,100.00 per bulan atau Rp 37,789,197.00 per tahun. Jumlah perbedaan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sampel karyawan tetap berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2009 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2013, yaitu sebesar Rp 1,223,942.00 per bulan atau Rp 14,687,303.00 per tahun.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2009 dengan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2013 .

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan olah data kasus PT X yang diperoleh, maka penulis mencoba untuk memberikan saran, langkah yang dapt diambil antara lain :

1. Bagi Wajib Pajak

   Diharapkan dengan melihat hasil penelitian ini wajib pajak akan menjalankan kewajiban pajaknya dengan taat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Perusahaan

   Diharapkan perusahaan mengikuti perubahan peraturan perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap, sehingga perusahaan dapat menetapkan jumlah pajak bagi karyawannya sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku saat ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian dengan topik yang sama atau dengan topik yang lain yang berhubungan dengan pajak penghasilan.